

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

2023

PERWAL NOMOR 35 BD 2023/ NO 35, 8 HLMN

PERWAL TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah Kota untuk melaporkan kekayaannya.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 5 angka 3 dan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP NO. 94 Tahun 2021.
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut: wajib lapor; penyampaian LHKPN; pengelola LHKPN; dan tata cara penjatuhan sanksi.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2023
 - Ketentuan mengenai Peraturan Wali Kota ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.